



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM BEROBAT MUDAH DAN GRATIS
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat untuk hidup layak dan produktif dalam menjalani kehidupan secara bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang kesehatan perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Berobat Mudah dan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM BEROBAT MUDAH DAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Program Berobat Mudah dan Gratis adalah program jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk masyarakat yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Kabupaten Muara Enim melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas, dan jejaringnya di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
8. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap, Puskesmas Pembantu yang berada di setiap Kecamatan/Kelurahan/Desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama.

10. Gawat Darurat/Emergency adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di unit gawat darurat.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
12. Ambulans Desa adalah kendaraan yang dilengkapi dengan peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan yang disiapkan dan disiagakan di desa.

BAB II

Program, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) *Program Berobat Mudah dan Gratis adalah Program Pemerintah Kabupaten untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten.*
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan Program Berobat Mudah dan Gratis ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

- (2) Tujuan khusus program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten; dan
 - b. menjamin masyarakat Kabupaten mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar secara mudah dan gratis.

Pasal 4

Sasaran Program Berobat Mudah dan Gratis adalah seluruh masyarakat Kabupaten yang belum memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan atau lembaga asuransi kesehatan lainnya.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta program berobat murah dan gratis adalah Penduduk Kabupaten yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta program berobat mudah dan gratis memperoleh manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
- (5) Tata cara pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Program Berobat Mudah dan Gratis, Pemerintah Kabupaten berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta dukungan sarana dan prasarana.

- (2) Untuk meningkatkan akses bagi masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tersedianya ambulans desa.
- (3) Pengelolaan ambulans desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Dana yang digunakan untuk Program Berobat Mudah dan Gratis bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- c. dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi, pembinaan dan pengawasan Program Berobat Mudah dan Gratis dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dengan membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pedoman Pengelolaan Berobat Mudah dan Gratis akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA
SELATAN :